



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 146 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum

Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 627);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring

dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja Pelayanan bagi Penyelenggara, Masyarakat, maupun Aparat Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Kepemiluan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:
1. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
 2. Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten;
 3. Permohonan Informasi Publik;
 4. Konsultasi Hukum Pemilu;
 5. Dokumen dan Publikasi Hukum;
 6. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 7. Magang Perguruan Tinggi;
 8. Layanan Data Pemilih; dan
 9. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Penerapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, menjadi Tanggungjawab:

1. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk Layanan :
 - a. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
 - b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten;
 - c. Konsultasi Hukum Pemilu;
 - d. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - e. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat.
2. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, untuk Layanan :
 - a. Magang Perguruan Tinggi;
 - b. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
3. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih.
4. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM untuk layanan berupa Permohonan Informasi Publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI PENETAPAN SUARA SAH DAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	<p>1 Surat Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kabupaten Ogan Komering Ilir;</p> <p>2 Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (Model D Hasil- DPRD Kabupaten) dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta surat pengantar;</p> <p>3 Salinan terautentifikasi Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2775 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta</p>

		Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1 Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Jl. Letnan Marzuki Jahri (ex. RSUD Kayuagung dan/atau alamat email teknishukum25@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi</p> <p>2 Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan jawaban atas permohonan penetapan suara sah dan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;</p> <p>3 Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir;</p>

3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi penetapan suara sah dan perolehan kursi partai politik tingkat provinsi
5	Produk Pelayanan	Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6	Penanganan pengaduan, saran, dan Masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara 8, Republik Indonesia Nomor 5189);
---	-------------	--

	2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610;
	3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia

		Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
4		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pernilaihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

			<p>Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p>
		6	<p>Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas		<p>Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen Salinan SOP Autentifikasi Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip</p>
3	Kompetensi Pelaksana		<p>Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan suara</p>
4	Pengawasan Internal		<p>Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi</p>
5	Jumlah Pelaksana		<p>5 (Lima) Orang</p>
6	Jaminan Pelayanan		<p>SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	<p>Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;</p>

		2	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Penyesuaian / pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan		Surat Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengajukan surat permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Jl. Letnan Marzuki Jahri (ex. RSUD Kayuagung dan/atau alamat email teknishukum25@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

		<p>Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;</p>
	3	<p>Untuk Tindak Lanjut Teknis Pelaksanaan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.</p>
3	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja.
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara, dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID

		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan;
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

		6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
	5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
	6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

		Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021
4	Pengawasan internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan pelayanan	SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2 SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian / pemutakhiran SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan

		Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir apabila diperlukan.
--	--	--

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 146 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	<p>a. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor);</p> <p>b. Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.</p>
		2	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir (Instagram, X, dan Facebook).
		2	<p><i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan :</p> <p>a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon, dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan.</p>

		<p>b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi.</p> <p>c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat memberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>.</p> <p>d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir (kab-Ogan-Komering-Ilir.kpu.go.id)</p> <p>e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</p> <p>f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada</p>
--	--	---

			<p>pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID.</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan.• Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p>
3	Jangka waktu pelayanan	1	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan.
		2	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat

			diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.
		3	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4	Biaya/tarif		Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5	Produk pelayanan		Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6	Penanganan pengaduan, saran, masukan	1	Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik;
		2	Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja dengan perpanjangan waktu 2 (dua) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

		<p>2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);</p>
		<p>3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>
		<p>4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;</p>
		<p>5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;</p>
		<p>6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;</p>

		7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
		8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Sarana, prasarana, dan/ fasilitas		<ol style="list-style-type: none">1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan;2. Formulir pelayanan;3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan;4. Daftar informasi publik;5. Mekanisme pelayanan;6. Jadwal pelayanan;7. Struktur PPID;8. Alat tulis;9. Komputer;10. Toilet umum;11. Toilet disabilitas;

			12. Area parkir; 13. Area parkir disabilitas; 14. Jalur disabilitas; 15. Pojok Baca; serta 16. Ruang Merokok.
3	Kompetensi pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4	Pengawasan internal		Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
5	Jumlah Pelaksana		Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
6	Jaminan Pelayanan		Maklumat Pelayanan Informasi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;
		2	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.

8	Evaluasi kinerja pelaksanaan		Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.
---	------------------------------	--	--

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	<p>1 Warga Negara Indonesia;</p> <p>2 Mengisi Buku Tamu;</p> <p>3 Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1 Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui media informasi : website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, email, telepon/fax, datang langsung;</p> <p>2 Pemohon melengkapi persyaratan;</p> <p>3 Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu.</p>
3	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Layanan konsultasi hukum Pemilu
6	Penanganan pengaduan, saran,	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat Komisi

	dan masukan/apresiasi	Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telepon/fax, atau melalui email
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

		beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku; 2. Alamat website/email; 3. Nomor telepon/fax; 4. Meja layanan konsultasi hukum; 5. Buku konsultasi; 6. Buku/Dokumen terkait regulasi; 7. ATK dan peralatan kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4	Pengawasan Internal	<p>1 Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>2 Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.</p>
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>1 Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Standar Operasional Prosedur;</p> <p>2 Dilakukan Pengawasan Internal dan Atasan Langsung;</p> <p>3 Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1 Pengawasan lingkungan dengan CCTV;</p> <p>2 Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;</p> <p>3 Sistem pengamanan jaringan komputer.</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Survei Layanan Kepuasan;
		2	Rapat Evaluasi;
		3	Laporan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia;
		2	Mengisi buku tamu;
		3	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan <i>fotocopy</i> KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi buku Register;
		3	Mencari produk hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan;
		4	Jika ditemukan di website JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diunduh oleh operator dan/atau <i>link download</i> dapat disampaikan kepada pemohon;

		5	Tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan, kemudian diserahkan kepada pemohon berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> ;
		6	Petugas menyerahkan produk hukum <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> disertai tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.
3	Jangka waktu pelayanan	65 (enam puluh lima) menit	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan.	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat/ <i>stakeholder</i> /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telepon/fax, atau melalui email.	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
		2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

		3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, internet, printer, kertas
3	Kompetensi pelaksana		SDM yang mengangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4	Pengawasan internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5	Jumlah pelaksana		2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan		Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;

		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survei Layanan Masyarakat;
		2	Rapat Evaluasi;
		3	Laporan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone / Whatsapp); 2 Bukti/dokumen pengaduan.
2		1 Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; 2 Mengisi formular pengaduan; 3 Mengisi Buku register; 4 Memperoleh tanda bukti konsultasi; 5 Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3	Jangka watu pelayanan	14 (empat belas) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan
6	Penanganan pengaduan, saran,	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU

	dan masukan/apresiasi	Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telp/Fax, atau melalui email
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas
3	Kompetensi pelaksana	1 Memiliki sikap ramah, murah senyum
		2 Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat
4	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2 Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3 Sistem pengamanan jaringan komputer

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Surat Permohonan/Pengiriman Mahasiswa Magang dari Universitas;
		2	Daftar Riwayat hidup;
		3	Proposal pengajuan magang;
		4	Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan);
		5	Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia Lembaga (ada surat peryataan).
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Perguruan Tinggi/calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
		2	Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak);

		3	Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang/Penerimaan Mahasiswa Magang;
		4	Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya;
		5	Pelaksanaan magang dilakukan secara daring atau luring;
		6	Laporan pelaksanaan magang;
		7	Pemberian Sertifikat dan Surat Keterangan Magang;
		8	Permohonan informasi dapat melalui Whatsapp, Facebook, Telegram, Instagram, dan X.
3	Jangka watu pelayanan		Hari Kerja Jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
4	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	1	Informasi Kebutuhan mahasiswa Magang;
		2	Surat Persetujuan Magang/Surat Penerimaan Magang;
		3	Sertifikat Pelaksanaan Magang;
		4	Surat Keterangan Pelaksanaan Magang.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, Telp/Fax, atau melalui email.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			

1	Dasar Hukum	<p>1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);</p> <p>3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun</p>
---	-------------	---

		2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas
3	Kompetensi pelaksana	SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	1 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
		2 Maklumat Pelayanan Informasi penerimaan Mahasiswa Magang;
		3 Keputusan tentang pemberian Kompensasi apabila Pelayanan tidak sesuai standar.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Terdapat Petugas Keamanan;
		2 CCTV;
		3 Alat Pemadam Kebakaran;
		4 Jalur Evakuasi;
		5 Titik Kumpul;
		6 Kotak P3K.

8	Evaluasi kinerja perbaikan	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 146 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Form permohonan layanan; 2 KTP Elektronik.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID; 2 Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3 Difasilitasi oleh staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, Telp/Fax, atau melalui email.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	Media untuk mengakses laman www.cekdpthonline.kpu.go.id
3	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksanaan yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih
4	Pengawasan internal	1 Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir 2 Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir 3 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten /kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.

8	Evaluasi kinerja perbaikan	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Diajukan oleh organisasi/instistusi yang berbadan hukum; 2 Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan; 3 Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang; 4 Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk didikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya; 5 Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi pesertra disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi

		penyandang Tunarungu dan penyedia <i>template braille</i> berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir – Jalan Letnan Marzuki Jahri (ex RSUD Kayuagung) dan/atau alamat e-mail teknishukum25@gmail.com dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3 Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran

4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan
5	Produk pelayanan	<p>1 Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;</p> <p>2 Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;</p> <p>3 Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;</p> <p>4 Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari.</p>
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formular pengaduan/saran yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat; 2. Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja; 3. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat

		sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
		3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

		Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

			Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan Pendidikan pemilih meliputi : Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga Pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i> , LCD, <i>Projektor</i> , Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya;
		2	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
3	Kompetensi pelaksana		Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
4	Pengawasan internal		Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan

		pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
6	Jaminan pelayanan	1 Maklumat Pelayanan;
		2 Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
		3 Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan;
		4 Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
		5 Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representative, memadai dan aksesibel;
		6 pabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, system keamanan yang dilengkapi dengan

		kamrea CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1 Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan;
		2 Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
		3 Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI